

## **STRATEGI PEMENUHAN HAK ATAS KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR (PGOT) OLEH DINAS SOSIAL KOTA SURAKARTA**

Rinanda Yesi Argasari<sup>1</sup>

<sup>2</sup>Universitas Sebeleas Maret, Surakarta

[Rinandayesi97@student.uns.ac.id](mailto:Rinandayesi97@student.uns.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui strategi pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar ( PGOT) oleh Dinas Sosial Kota Surakarta, (2) untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghamat Dinas Sosial dalam memberikan pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar ( PGOT) di Kota Surakarta. Penelitian ini di lakukan pada Dinas Sosial Kota Surakarta menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif. Sumber data dari penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, diperoleh dari pegawai dan data dari Dinas Sosial Kota Surakarta. Pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dokumen dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil analisis kemudian disimpulkan sesuai permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) strategi pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar ( PGOT) oleh Dinas Sosial Kota Surakarta sudah cukup baik. Terdapat empat macam kesejahteraan sosial yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Dimana dalam pemenuhan hak atas masing-masing kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar ( PGOT) tersebut, dinas sosial telah membentuk tim dan menjalin kerjasama dengan Satpol PP, Polresta, RSJD Kota Surakarta, RSUD Dr. Moewardi Surakarta, LK3 (Lembaga Konsultan Kesejahteraan Keluarga), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Griya PMI Peduli dan dari Dinas Sosial Kota Surakarta itu sendiri. (2) faktor pendorong pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi PGOT adalah untuk menciptakan kondisi yang baik dan teratur. Faktor dari latar belakang pendidikan. Saran yang diberikan peneliti adalah di harapkan pemerintah dapat memberikan bantuan pengadaan rumah singgah bagi PGOT dan memberikan bantuan alokasi dana yang cukup untuk memaksimalkan usaha pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi PGOT.

*Kata Kunci : Kesejahteraan Sosial, PGOT, Dinas Sosial*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi PPKn UNS Tahun 2015

<sup>2</sup> Universitas Sebelas Maret, Surakarta

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara Berkembang. Masalah kemiskinan merupakan suatu masalah yang sampai saat ini masih belum dapat dituntaskan oleh pemerintah. Padahal penanggulangan kemiskinan merupakan amanah dari UUD 1945 yang terus dilaksanakan oleh Pemerintah bersama sama dengan Pemerintah Daerah dan organisasi masyarakat sipil seperti LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Organisasi Keagamaan dan masyarakat miskin.<sup>3</sup>

Permasalahan sosial yang ada di Indonesia hingga saat ini makin kompleks masih tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS mendorong Pemerintah Indonesia untuk berfikir dalam mencari solusi yang tepat.<sup>4</sup> Sasaran utama pembangunan atas kesejahteraan sosial ditujukan bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dan oleh karena itu tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rokhani dan sosial) secara memadai, layak dan wajar.

Terkait dengan wewenang dan tugas pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Surakarta memberikan wewenang kepada Dinas Sosial untuk melaksanakan tugas pokok tersebut. Wewenang dan tugas pokok Dinas Sosial dalam memberikan pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) tercantum di dalam Peraturan Walikota No. 27 c tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkatan daerah Kota Surakarta yang terdapat dalam

---

<sup>3</sup> R Agung Laksono, *Menuju Indonesia Emas*, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat R, Jakarta Pusat, 2013, hlm 45.

<sup>4</sup> Ani Mardiyati, *Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan dalam Prespektif Sosial Budaya*, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol 3 No 1, 2015, hlm 80.

pasal 26 dan 27 (terdapat dalam lampiran ke IX)<sup>5</sup> . Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial sesuai Peraturan Walikota tersebut dalam pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial, Dinas Sosial mendasarkan pada Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Dengan ditetapkannya tugas pokok Dinas Sosial tersebut, maka diharapkan Dinas Sosial Kota Surakarta dapat menyadari akan tanggung jawabnya dengan apa yang telah ditetapkan sebagai tugas pokoknya tersebut dalam memberikan pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial terutama bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT).

Kota Surakarta yang sering dikenal dengan sebutan Kota Solo, mempunyai daftar PGOT yang cukup banyak di setiap tahunnya. Berikut adalah tabel tentang daftar banyaknya PGOT di Kota Surakarta pada tahun 2015-2017.

#### **Banyaknya Penyandang Tuna Sosial Menurut Jenisnya di Kota Surakarta Tahun 2015-2017**

No	Tahun	Lansia Terlantar	Pengemis dan Gelandangan	Anak Terlantar
1	2015	390	74	110
2	2016	385	71	196
3	2017	204	68	306

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Surakarta Tahun 2015-2017

Menurut **Teori "Person in Environment"**, menyebutkan bahwa manusia itu selalu berkaitan erat dengan lingkungannya, komunitasnya, kondisi ekonomi atau bahkan kebijakan pemerintah.<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan permasalahan pengemis, gelandangan dan orang terlaantar di Surakarta sebagai masalah kesejahteraan sosial yang sangat kompleks. Sangat sulit bagi Pemerintah Kota Surakarta untuk menghilangkannya. Pada satu sisi mereka berkaitan erat dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga menjadi sistem pencaharian. Disisi lain pengemis, gelandangan dan orang terlantar merupakan hal yang mengganggu

---

<sup>5</sup> Peraturan Walikota No 27 C Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, Perangkat Daerah Kota Surakarta

<sup>6</sup> Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 93

ketertiban, keamanan dan kenyamanan orang lain yang sedang menggunakan fasilitas jalan raya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik ingin mengetahui tentang Strategi Pemenuhan Hak atas Kesejahteraan Sosial Bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) oleh Dinas Sosial Kota Surakarta

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi pemenuhan hak atas kesejahteraan bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar oleh Dinas Sosial Kota Surakarta?
2. Apa sajakah faktor pendorong dan penghambat Dinas Sosial dalam memenuhi hak atas kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar ( PGOT) di Kota Surakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui strategi pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar oleh dinas sosial Kota Surakarta. (2) untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Dinas Sosial dalam memberikan pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar ( PGOT) di Kota Surakarta.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Dinas Sosial Kota Surakarta yang dilaksanakan pada 27 Maret 2018 – 16 April 2018. Subjek penelitian ini adalah Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) yang ada di Kota Surakarta. Sementara itu, Objek dari penelitian ini adalah pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial yang berupa ( Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial). Sumber Data dari penelitian ini adalah : Pegawai Dinas Sosial yang dimaksud adalah Bapak Trimas selaku tim sie Kesejahteraan Dinas Sosial Kota Surakarta khusus penanganan anak jalanan (sumber data primer). Dokumen yang dimaksud adalah data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (sumber data sekunder). Teknik Pengumpulan data dari penelitian ini adalah Observasi, digunakan untuk

pengumpulan data terhadap kegiatan yang dilakukan dinas sosial dalam memenuhi hak atas kesejahteraan sosial bagi pengemis gelandangan dan orang terlantar seperti kegiatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Wawancara, dilakukan kepada pegawai Dinas Sosial. Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk mengungkap data atau menggali data yang sulit ditemukan ketika menggunakan observasi. Dokumentasi, Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumen-dokumen yang sudah ada seperti data jumlah penyandang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Strategi Pemenuhan Hak atas Kesejahteraan Sosial Bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) oleh Dinas Sosial Kota Surakarta**

Menurut Hardy, Langley, dan Rose strategi dipahami sebagai rencana atau kehendak yang mendahului dan mengendalikan kegiatan. Pendapat lain mengatakan bahwa strategi merupakan suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan.<sup>7</sup> Strategi yang berhasil memiliki 4 unsur utama, yaitu : *Pertama*, Strategi tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu yang Panjang. *Kedua*, Strategi didasarkan pada pemahaman yang dalam terhadap lingkungan eksternal. *Ketiga*, Strategi didasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai kemampuan internal organisasi maupun individu. *Keempat*, Strategi dilaksanakan dengan resolusi, koordinasi serta pemanfaatan yang efektif terhadap kemampuan dan komitmen dari semua anggota organisasi.

Dibutuhkan suatu perencanaan yang disusun sebelumnya agar proses pencapaian tujuan dalam memberikan pemenuhan hak atas kesejahteraan bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar dapat berjalan dengan baik dan lancar serta mengarah pada apa yang diharapkan. Dalam perencanaan tersebut perlu disusun suatu strategi sehingga tujuan dapat dicapai secara maksimal, efektif dan efisien. Efektif berarti dapat melaksanakan proses pencapaian tujuan dengan langkah yang tepat sasaran dan efisien berarti dalam prosesnya dapat berjalan dengan cepat, hemat, tepat waktu, tidak membuang tenaga yang digunakan dan tidak dirugikan. Penggunaan strategi yang tepat dalam menjamin kesejahteraan sosial akan mewujudkan masyarakat yang lebih baik lagi

---

<sup>7</sup> Abdul Majid. *Strategi Pembelajaran*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm 3.

dimana kebutuhan dasar yang diperlukan bagi masyarakat rentan dapat terpenuhi dengan baik dan mereka dapat menikmati hak nya sebagai warga negara Indonesia.

Menurut Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Berdasarkan pengertian tersebut, hal ini sesuai dengan **Teori Basic Needs** yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdall , yang menyatakan bahwa "memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan cara memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat, khususnya masyarakat miskin (sandang, pangan, papan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan public seperti kesehatan, pendidikan, air bersih transportasi, dll). Penyelenggaraan atas Kesejahteraan Sosial meliputi : Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial.<sup>8</sup>

PGOT atau pengemis, gelandangan dan orang terlantar adalah orang yang termasuk dalam jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS. Menurut pusat data dan informasi kesejahteraan sosial oleh Kementrian Sosial RI, yang dimaksud PGOT adalah<sup>9</sup> :

- a. Pengemis merupakan orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengaharapkan belas kasian orang lain.
- b. Gelandangan merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat yang umum.
- c. Orang terlantar, pemerintah membedakan beberapa jenis :
  - 1) Anak Balita Terlantar adalah anak yang berusia 5 tahun kebawah yang ditelantarkan rangtuanya dan atau berada didalam keluarga tidak mampu oleh orangtua atau keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan pembinaan dan perlindungan bagi anak anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak diekspoitasi untuk tujuan-tujuan tertentu.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

<sup>9</sup> Mumu Suherlan, *Panduan Pendataan PMKS dan PSKS*, Kementrian Sosial RI, Jakarta, 2013, hlm 7-8

- 2) Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
- 3) Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
- 4) Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemerintah daerah diberikan tugas dan wewenang oleh Pemerintahan pusat untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di daerah nya masing-masing. Kemudian pemerinah daerah kota Surakarta melalui Peraturan Walikota No. 27 c tahun 2016 memberikan wewenang kepada Dinas Sosial untuk memberikan pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Kota Surakarta. Dalam melaksanakan wewenang tersebut Dinas Sosial mendasarkan pada aturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Menurut Undang-Undang tersebut penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial itu meliputi :

**a. Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi Sosial merupakan suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.<sup>10</sup> Pemenuhan hak atas rehabilitasi sosial oleh dinas sosial dilakukan dalam bentuk melihat permasalahan penerima manfaat. Sehingga penerima rehabilitasi terhadap Pengemis, gelandangan dan orang terlantar itu dibedakan tergantung pada permasalahannya, kemudian setelah itu dirujuk kepada Balai Rehabilitasi Sosial dimana Dinas Sosial itu menjalin kerjasama mitra dengan swasta yaitu dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang berbentuk seperti panti dan non panti yang dimiliki swasta namun secara legalitas atau secara hukumnya sudah memenuhi persyaratan. Conthnya seperti panti rehabilitasi psikotik di Solo terdapat 4

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

panti yaitu, Budi Insani, Griya Trisna,, Laras Utami dan Griya PMI dan bekerja sama dengan RSJ di Kentingan. Untuk pengemis akan diberikan pelatihan sebagai modal keterampilan usaha. Untuk gelandangan dinas sosial akan mengirimkan ke panti-panti sosial, setidaknya mereka mendapatkan makan dan tempat tidur dengan layak dan nyaman. Serta menawarkan adanya sekolah gratis.

#### **b. Jaminan Sosial**

Sistim jaminan sosial merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia melalui pendekatan sistim..<sup>11</sup>

Pemenuhan hak atas jaminan sosial oleh dinas sosial dilakukan dalam bentuk adanya kerjasama dari Dinas Sosial dengan Rumah Sakit Dr Moewardi yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Sehingga apabila pada saat melakukan Razia atau ada petugas yang menemukan PGOT yang sedang sakit maka Rumah Sakit Dr Moewardi menjadi rujukan supaya PGOT tersebut dirawat disana. Kemudian apabila mendapati PGOT yang psikiotik maka PGOT yang terjaring tersebut langsung dirujukan ke RSJ atau Griya PMI untuk diberikan obat dan perawatan. Untuk orang terlantar yang tidak mempunyai asuransi kemudian dari dinas sosial menyediakan adanya SKOT atau Surat Keterangan Orang Terlantar kemudian dimasukkan kedalam panti, dan didalam panti tersebut orang terlantar itu akan dimasukkan dalam KK panti kemudian baru dimasukkan dalam Catatan Sipil yang akan menghasilkan NIK (hanya diberikan utuk 1 orang 1) dan itu lah yang digunakan untuk mendapatkan pelayanan dari BPJS.

#### **c. Pemberdayaan Sosial**

Pemberdayaan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pengembangan masyarakat dilakukan dalam proses yang memberdayakan.<sup>12</sup>

Pemenuhan hak atas pemberdayaan sosial dilakukan dinas sosial dengan bekerja sama kepada panti-panti sosial yang bersangkutan dalam bentuk pemberian pelatihan

---

<sup>11</sup> Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah introduksi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 40

<sup>12</sup> Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 248



keterampilan sebagai modal dalam usaha saja, hal itu diharapkan supaya mereka tidak kembali ke jalan lagi.

#### **d. Perlindungan Sosial**

Perlindungan sosial merupakan segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial terutama dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan.<sup>13</sup>

Pemenuhan hak atas perlindungan sosial oleh dinas sosial dilakukan dalam bentuk bantuan sosial yang sudah dijelaskan tadi yaitu pemberian pelatihan-pelatihan keterampilan sebagai modal usaha, memberikan usaha bantuan untuk masalah kesehatan dan asuransi kesehatan, bantuan untuk rehabilitasi sosial, bantuan untuk mendapatkan pendidikan atau sekolah gratis. Kemudian untuk bantuan advokasi sosial dan bantuan hukum dinas sosial bekerjasama dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Dinas sosial memfasilitasi adanya advokasi kemudian juga terdapat untuk konsultasi secara psikolog. Dalam pemberian pelayanan bantuan hukum itu dibagi menjadi 2, ada yang membayar dan ada yang gratis dengan pengacara yang berkualitas.

#### **B. Faktor Pendorong dan Penghambat Dinas Sosial dalam Memenuhi Hak Atas Kesejahteraan Sosial bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)**

1. Faktor pendukung merupakan suatu hal yang dapat memberikan dorongan untuk mencapai tujuan serta supaya tujuan tersebut dapat tepat sasaran dalam memberikan pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar, faktor pendukung Dinas Sosial antara lain adalah sebagai berikut :

##### **a. Menciptakan kondisi yang baik dan teratur**

Factor pendukung untuk memberikan pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial adalah untuk menciptakan kondisi yang baik didalam masyarakat dan juga untuk membantu pengemis, gelandangan dan orang terlantar dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Apabila kesejahteraan mereka dapat terpenuhi dengan baik, maka akan dapat mengurangi populasi pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Kota Surakarta.

---

<sup>13</sup> Edi Suharto Ph.D, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, alfabeta, Bandung, 2013, hlm 50

2. Faktor penghambat merupakan suatu hal yang menjadi hambatan dari Dinas Sosial untuk melaksanakan tugas pokoknya dalam memberikan pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar, faktor penghambat Dinas Sosial antara lain adalah sebagai berikut :
  - a. Sarana dan Prasarana  
Factor kendala dalam memberikan pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial adalah karena tidak adanya rumah singgah. Rumah singgah diperlukan untuk menampung PGOT yang sudah terjaring pada saat Razia.
  - b. Modal atau Dana  
Meskipun biaya pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial di peroleh melalui APBD dan APBN, tetapi tetap saja membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mencapai tujuan tersebut secara maksimal.
  - c. Faktor dari latar belakang pendidikan  
Jadi para pegawai Dinas Sosial harus bisa menyesuaikan dengan situasional (menyesuaikan focus, lokus nya). Siapa yang dihadapinya, dimana lokasi yang dihadapi itu mempunyai pengaruh yang sangat besar, sehingga pegawai dinas sosial harus dapat pandai menyesuaikan diri dengan mereka.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Strategi pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi pengemis gelandangan dan orang terlantar (PGOT) menurut pendapat saya, cukup baik sudah mencakup 4 unsur keberhasilan suatu strategi. Dimana pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial dibagi menjadi 4 jenis yaitu :
  - a. Rehabilitasi Sosial : dilakukan dalam bentuk melihat permasalahan penerima manfaat. Sehingga penerima rehabilitasi terhadap Pengemis, gelandangan dan orang terlantar itu dibedakan tergantung pada permasalahannya. Dimana Dinas Sosial bekerjasama dengan sector swasta yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS yang berbentuk panti dan non panti. Dinas Sosial juga melakukan beberapa pelatihan untuk menambah modal keterampilan dalam usaha.
  - b. Jaminan Sosial : Dinas Sosial menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Moewardi, RSJ dan Asuransi BPJS. Sehingga apabila didapati pengemis,

gelandangan dan orang telantar yang sedang sakit rujukannya langsung ke Rumah Sakit Moewardi, dan apabila didapati pengemis, gelandangan dan orangterlantar yang mengalami gangguan jiwa maka rujukannya langsung dibawa ke RSJ dan Griya PMI. Untuk pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang tidak mempunyai asuransi maka Dinas Sosial membantu memberikan asuransi dengan BPJS.

- c. Perberdayaan Sosial : Pemenuhan hak atas pemberdayaan sosial dilakukan dinas sosial dengan bekerja sama kepada panti-panti sosial yang bersangkutan dalam bentuk pemberian pelatihan keterampilan sebagai modal dalam usaha.
- d. Perlindungan Sosial : Dinas Sosial menyediakan adanya bantuan sosial, bantuan advkasi dan bantuan hukum serta juga menyediakan adanya konsultasi secara psikolgis. Dimana bantuan hukum tersebut di bagi menjadi dua pelayanan yaitu secara gratis dan membayar, dengan menggunakan pengacara-pengacara yang berkualitas.

2. Faktor pendukung adanya usaha untuk memberikan pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang baik dan teratur. Sementara itu, faktor penghambat adanya usaha pemenuhan ha katas kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar adalah sarana prasarana, modal dan dana serta factor dari latar belakang pendidikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan diatas strategi pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar sudah cukup baik. Hanya saja di harapkan Pemerintah dapat memprioritaskan pengadaan rumah singgah bagi PGOT, serta dapat memberikan alokasi dana yang cukup untuk memaksimalkan usaha pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Edi Suharto, P. (2013). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia* . Bandung: Alfabeta.
- Huda, M. (2009). *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Laksono, R. A. (2013). *Menuju Indonesia Emas* . Jakarta Pusat: Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI.
- Majid, A. (2013). *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiyati, A. (2015 ). Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan dalam Prespektif Sosial Budaya. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol 3 No 1* , 80.
- Peraturan Walikota No. 27 c tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkatan daerah Kota Surakarta
- Suherlan, M. (2013). *Panduan Pendataan PMKS dan PSKS*. Jakarta: Kementrian Sosial RI.
- Sulastomo. (2008). *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah introduksi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial